S.J.D.I HUKUM
BIRO HUKUM
KEMENTERIAN PERTANIAN

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 103/Permentan/SR.130/8/2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 122/PERMENTAN/SR.130/11/2013 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 telah ditetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;

b. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 dan untuk mencukupi kebutuhan pupuk sampai dengan Desember 2014, perlu mengubah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5547);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011;
15. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
16. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
17. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
18. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010 tentang Tatacara Pencairan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Atas Beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 662);
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 491);
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 664);
24. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 669/Kpts/OT.160/2/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumusan Kebijakan Pupuk;
25. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1871/Kpts/OT.160/5/2012 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;

26. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;

27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompoktani dan Gabungan Kelompoktani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1055);

28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban dana Subsidi Pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1613);

Memperhatikan : 1. Kesimpulan Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian tanggal 17 Juni 2014;

2. Surat Deputi Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Koordinasi Perniagaan dan Kewirausahaan/Ketua Pokja Pupuk Nomor S-86/D.V.M.EKON/05/2014 tanggal 30 Mei 2014 perihal Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 122/PERMENTAN/SR.130/11/2013 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal I

1. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014 diubah sebagai berikut:

   a. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dirinci lebih lanjut menurut kabupaten/kota, jenis, jumlah, subsektor, dan sebaran bulanan yang disahkan dengan Peraturan Gubernur.

(2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat ditetapkan 15 (lima belas) hari kerja setelah diterbitkannya Peraturan ini.

b. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, subsektor, dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.

(2) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan rekap RDKK yang disusun oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan diketahui Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten/Kota setempat.

(3) Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat ditetapkan 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterbitkannya Peraturan ini.

c. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Gubernur dan Bupati/Walikota dapat melakukan penyesuaian berdasarkan lokasi, jenis, jumlah dan waktu kebutuhan pupuk yang menjadi prioritas di wilayah masing-masing.

d. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

(1) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan sesuai yang tercantum pada Lampiran I, II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(2) Kebutuhan pupuk bersubsidi yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Bupati/Walikota.

e. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke Penyalur di Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

(2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian oleh Penyalur di Lini IV ke petani atau kelompoktani diatur sebagai berikut:
   a. penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Penyalur di Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;

b. penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompoktani dan alokasi di masing-masing wilayah; dan

c. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat, yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan tepat mutu.

(3) Untuk kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompoktani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian Pupuk Bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

(4) Optimalisasi pemanfaatan Pupuk Bersubsidi ditingkat petani/kelompoktani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.

(5) Pengawasan penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KPPP di Kabupaten/Kota.

(6) Dinas yang memperoleh alokasi dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kegiatan Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2014, wajib melaporkan hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi setiap bulannya kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

(7) Hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan.

(8) Pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2014 yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

f. Lampiran I, II dan III Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum pada Lampiran I, II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

2. Ketentuan lain dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014 dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2014

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO

SALINAN Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Kelautan dan Perikanan;
6. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
7. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
8. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
9. Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia (Persero).

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : **103/Permentan/SR.130/8/2014**
TANGGAL : **4 Agustus 2014**

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT SUB SEKTOR

SUB SEKTOR	JENIS PUPUK (Ton)				
	UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
Tanaman Pangan	2,976,700	582,294	674,760	1,736,897	744,987
Hortikultura	234,891	46,895	52,702	262,748	89,855
Perkebunan	625,092	152,621	295,210	496,342	137,324
Peternakan	123,148	23,442	27,328	54,013	27,834
Perikanan Budidaya	140,169	44,748	-	-	-
JUMLAH	4,100,000	850,000	1,050,000	2,550,000	1,000,000

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : **103/Permentan/SR.130/8/2014**
TANGGAL : **4 Agustus 2014**

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN PROVINSI

NO.	PROPINSI	JENIS PUPUK (Ton)				
		UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1	ACEH	70,000	20,000	10,000	45,000	22,000
2	SUMATERA UTARA	163,500	47,000	52,000	127,000	40,000
3	SUMATERA BARAT	71,000	25,000	16,000	60,000	18,000
4	J A M B I	26,000	18,800	7,500	50,000	5,000
5	R I A U	34,000	14,500	10,000	55,000	12,000
6	BENGKULU	22,000	8,000	5,000	35,000	4,000
7	SUMATERA SELATAN	162,450	43,500	6,500	112,910	17,710
8	BANGKA BELITUNG	18,000	3,500	2,000	18,000	4,000
9	LAMPUNG	244,000	46,000	18,000	141,000	24,000
10	KEP. RIAU	100	50	50	150	80
11	DKI. JAKARTA	150	50	50	120	30
12	BANTEN	62,000	22,200	2,000	28,000	8,000
13	JAWA BARAT	559,770	149,400	70,000	335,300	57,880
14	D.I. YOGYAKARTA	40,000	4,350	10,000	25,000	15,000
15	JAWA TENGAH	833,160	165,500	226,650	427,230	262,100
16	JAWA TIMUR	1,068,900	163,200	485,000	579,320	378,690
17	B A L I	42,950	2,500	8,000	24,000	25,000
18	KALIMANTAN BARAT	35,500	14,000	4,000	90,000	21,000
19	KALIMANTAN TENGAH	18,000	4,500	1,600	35,000	3,500
20	KALIMANTAN SELATAN	41,000	7,500	2,100	43,000	5,000
21	KALIMANTAN TIMUR	17,000	5,500	3,000	30,000	2,000
22	SULAWESI UTARA	19,000	4,700	600	13,000	3,000
23	GORONTALO	19,000	1,500	850	18,590	1,500
24	SULAWESI TENGAH	29,000	4,000	10,200	30,000	8,000
25	SULAWESI TENGGARA	19,000	8,000	4,500	16,000	5,000
26	SULAWESI SELATAN	289,720	37,000	63,500	114,240	35,510
27	SULAWESI BARAT	25,000	2,100	7,100	18,310	1,500
28	NUSA TENGGARA BARAT	134,000	17,500	17,000	43,140	11,000
29	NUSA TENGGARA TIMUR	24,000	6,500	5,000	20,000	5,000
30	MALUKU	3,400	350	400	3,690	1,000
31	PAPUA	6,600	2,700	700	7,000	2,000
32	MALUKU UTARA	600	200	400	2,000	1,000
33	IRJA BARAT	1,200	400	300	3,000	500
JUMLAH		4,100,000	850,000	1,050,000	2,550,000	1,000,000

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : **103/Permentan/SR.130/8/2014**
TANGGAL : **4 Agustus 2014**

(Ton)

JENIS PUPUK	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
UREA	4.100.000	446.834	291.136	282.924	352.030	356.207	305.497	243.418	162.900	191.451	254.447	542.686	670.470
SP-36	850.000	127.938	79.941	68.996	61.817	67.415	57.781	45.505	30.453	35.791	47.567	101.452	125.344
ZA	1.050.000	126.656	64.196	55.588	73.835	80.483	77.775	67.351	45.073	52.972	70.403	150.155	185.513
NPK	2.550.000	300.066	209.788	169.256	175.186	211.755	177.250	154.003	103.062	121.125	160.980	343.341	424.188
ORGANIK	1.000.000	69.902	58.275	51.062	56.157	68.705	53.044	75.764	50.703	59.590	79.197	168.912	208.689
JUMLAH PUPUK	9.550.000	1.071.396	703.336	627.826	719.025	784.565	671.347	586.041	392.191	460.929	612.594	1.306.546	1.614.204

Jenis Pupuk : UREA

(Ton)

SUB SEKTOR	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
Tanaman Pangan	2.976.700	324.412	211.372	205.410	255.582	258.615	221.798,00	176.728	118.270	138.998,00	184.734	394.003	486.778
Hortikultura	234.891	25.599	16.679	16.209	20.168	20.407	17.502,00	13.946	9.333	10.968,00	14.577	31.091	38.412
Perkebunan	625.092	68.125	44.387	43.135	53.671	54.308	46.576,00	37.112	24.836	29.189,00	38.793	82.739	102.221
Peternakan	123.148	13.421	8.745	8.498	10.574	10.699	9.175,00	7.311	4.893	5.750,00	7.643	16.300	20.139
Perikanan Budidaya	140.169	15.276	9.953	9.672	12.035	12.178	10.444,00	8.322	5.570	6.545,00	8.699	18.553	22.922
JUMLAH	4.100.000	446.833	291.136	282.924	352.030	356.207	305.495	243.419	162.902	191.450	254.446	542.686	670.472

Jenis Pupuk : SP-36

(Ton)

SUB SEKTOR	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
Tanaman Pangan	582.294	87.644	54.764	47.266	42.348	46.183	39.584	31.174	20.862	24.519	32.586	69.500	85.864
Hortikultura	46.895	7.058	4.410	3.807	3.411	3.719	3.188	2.511	1.680	1.975	2.624	5.597	6.915
Perkebunan	152.621	22.972	14.354	12.389	11.099	12.105	10.375	8.171	5.468	6.426	8.541	18.216	22.505
Peternakan	23.442	3.528	2.205	1.903	1.705	1.859	1.594	1.255	840	987	1.312	2.798	3.456
Perikanan Budidaya	44.748	6.735	4.208	3.633	3.254	3.549	3.042	2.396	1.603	1.884	2.504	5.341	6.599
JUMLAH	850.000	127.937	79.941	68.998	61.817	67.415	57.783	45.507	30.453	35.791	47.567	101.452	125.339

Jenis Pupuk : ZA (Ton)

SUB SEKTOR	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
Tanaman Pangan	674,760	81,393	41,255	35,722	47,448	51,721	49,980	43,282	28,965	34,042	45,243	96,494	119,215
Hortikultura	52,702	6,357	3,222	2,790	3,706	4,040	3,904	3,381	2,262	2,659	3,534	7,537	9,310
Perkebunan	295,210	35,610	18,049	15,629	20,759	22,628	21,866	18,936	12,672	14,893	19,794	42,217	52,157
Peternakan	27,328	3,296	1,671	1,446	1,922	2,095	2,024	1,753	1,173	1,379	1,832	3,908	4,829
Perikanan Budidaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	1,050,000	126,656	64,197	55,587	73,835	80,484	77,774	67,352	45,072	52,973	70,403	150,156	185,511

Jenis Pupuk : NPK (Ton)

SUB SEKTOR	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
Tanaman Pangan	1,736,897	204,386	142,895	115,287	119,326	144,234	120,732	104,897	70,199	82,503	109,650	233,862	288,926
Hortikultura	262,748	30,918	21,616	17,440	18,051	21,819	18,264	15,868	10,619	12,481	16,587	35,377	43,708
Perkebunan	496,342	58,406	40,834	32,945	34,099	41,217	34,501	29,976	20,060	23,576	31,334	66,829	82,565
Peternakan	54,013	6,356	4,444	3,585	3,711	4,485	3,754	3,262	2,183	2,566	3,410	7,272	8,985
Perikanan Budidaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	2,550,000	300,066	209,789	169,257	175,187	211,755	177,251	154,003	103,061	121,126	160,981	343,340	424,184

Jenis Pupuk : ORGANIK (Ton)

SUB SEKTOR	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
Tanaman Pangan	744,987	52,076	43,414	38,041	41,836	51,184	39,517	56,444	37,773	44,393	59,001	125,837	155,471
Hortikultura	89,855	6,281	5,236	4,588	5,046	6,174	4,766	6,808	4,556	5,354	7,116	15,178	18,752
Perkebunan	137,324	9,599	8,003	7,012	7,712	9,435	7,284	10,404	6,963	8,183	10,876	23,196	28,657
Peternakan	27,834	1,946	1,622	1,421	1,563	1,912	1,476	2,109	1,411	1,659	2,204	4,702	5,809
Perikanan Budidaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	1,000,000	69,902	58,275	51,062	56,157	68,705	53,043	75,765	50,703	59,589	79,197	168,913	208,689

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO